

## IMPLEMENTASI PENAFSIRAN SURAT AN NISA' 101 BAGI SUPIR BUS ANTAR PROVINSI

Syaikhul Hakim<sup>1</sup>

**Abstract:** *The sura an Nisa' 101 is a verse that describes the permissibility of qasar prayers, although there are still debates among the Muslim scholars in understanding the verse in terms of the qasar prayers, be they allowed under fear conditions (khauf) or in a safe condition. The criteria for traveling for being allowed to perform qasar prayers is not described in the sura an Nisa' (4:101), but an explanation of the criteria for traveling for being allowed to perform qasar prayers is described in the hadith of the Prophet (PBUH). In terms of the mileage of traveling that allows to perform qasar prayers, there are differences of viewpoints among Islamic jurists. All is because of the results of so-called ishtimbat al-hukm from different hadith, resulting in different understandings. According to Abu Hanifah the mileage allowed to perform qasar prayers is 81 KM; while according to such Islamic jurists as Syafi'i, Maliki, Hanbali, the mileage allowed to perform qasar prayers is 89 KM. Those who become inter-provincial bus drivers are considerably eligible to perform qasar prayers, because they have met the criteria established by mufassir (Qur'anic interpreters)*

**Keywords:** *Surat An-Nisa'1(4:101), Bus drivers.*

### Pendahuluan

Transportasi di dunia modern merupakan bagian yang sangat penting, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan transportasi yang menyediakan layanan jasa dengan berbagai produk layanan yang memanjakan pengguna transportasi tersebut, contoh sederhana dari produk tersebut adalah dilengkapinya transportasi tertentu dengan fasilitas mulai dari full music sampai dengan layanan hotspot yang dapat digunakan untuk mengakses internet secara gratis. Semakin berkembangnya perusahaan transportasi menciptakan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru yaitu pengemudi.

Pengemudi disamping menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi juga memiliki kewajiban yang lain sebagai hamba Allah, yaitu menjalankan ibadah terutama salat lima waktu. Salat lima waktu mungkin bukan merupakan hal yang berat bagi orang yang bekerja diperkantoran atau orang yang bekerja dibidang lain yang tidak terikat dengan keadaan tertentu, namun bagi pengemudi apalagi supir bus antar provinsi yang menempuh perjalanan sangat jauh, melaksanakan salat lima waktu bukan merupakan hal yang mudah hal ini diantaranya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya keinginan untuk mendapatkan penumpang sebanyak-banyaknya, adanya target perolehan pendapatan dari pihak perusahaan yang harus dipenuhi, terikat kontrak secara tidak tertulis dengan para penumpang untuk sampai tujuan tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dan dengan adanya berbagai keadaan tertentu yang memaksa pengemudi bus untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak mudah untuk melaksanakan salat lima waktu, perlu kiranya di kaji dan dianalisa secara mendalam kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki oleh supir bus untuk tetap menjalankan tugasnya

---

<sup>1</sup> STAI Al Hikmah Tuban, Email : ghost\_xim@yahoo.co.id

dan juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu. Dalam makalah ini penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut

### ***Asbab al-Nuzul* surat an nisa' ayat 101.**

*Asbab al-Nuzul* surat an nisa' ayat 101 dijelaskan oleh *wahbah ibn Mustafā al-zuhayly* dalam karyanya *tafsir al munir*, surat an nisa' ayat 101 diturunkan karena ada salah satu dari kaum bani *Najjāar* yang bertanya pada nabi Muhammad. Mereka bertanya wahai Rasul Allah, kita sering melakukan perjalanan jauh bagaimana cara kami melakukan salat ? pada waktu Nabi belum menemukan jawabannya, Allah menurunkan surat an nisa' ayat 101 yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut, isi dari surat an nisa' ayat 101 adalah :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“ketika kamu melakukan perjalanan di bumi (musafir) tidaklah berdosa bagimu untuk melakukan qasar salat”.

Setelah ayat tersebut diturunkan sampai pada perkataan *أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ* sebagai jawaban atas pertanyaan *Bani Najjār*, baru satu tahun kemudian ketika Nabi melakukan perang dengan orang-orang kafir dan sedang melaksanakan salat *Zuhūr*, orang-orang kafir berkata pada teman-teman mereka untuk segera menyerang Nabi dan sahabatnya pada saat melakukan salat *Zuhūr*, karena menurut pemahaman mereka salat adalah hal yang paling berharga menurut orang islam melebihi apapun didunia ini bahkan nyawanya sendiri, baru kemudian diturunkan ayat selanjutnya yaitu :

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِكُمُ الْأَظْفَارُ مِنَ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

“ jika kamu takut difitnah (diserang) orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Kemudian penjelasan bagaimana tatacara melakukan salat saat berperang dijelaskan pada ayat berikutnya yaitu : surat an nisa' ayat 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ فِإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وِرَائِكُمْ وَتِلْكَ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya : apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat, Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena

hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.<sup>2</sup>

### Penafsiran surat an nisa' ayat 101.

Sebelum membicarakan pendapat para mufasir tentang surat an nisa' ayat 101, ada baiknya kita kaji dulu beberapa kata yang ada dalam ayat tersebut agar mudah difahami arti sebenarnya dari ayat yang di bahas. Kata *ضربتم في الأرض* diartikan dengan *al sa'ir fiha* (melakukan perjalanan dimuka bumi) yang lebih dikenal dengan istilah musafir<sup>3</sup>. Kata *تقصروا* merupakan bentuk fi'il *muḍāri'*, dan bentuk masdarnya adalah *al qasr* yang memiliki arti mempersempit, ada juga yang mengartikan dengan mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, sedangkan menurut *Ibn al-Zaūjīy*, kata *al qasr* diartikan dengan mengurangi. Menurut suatu pendapat kata qasar salat dapat diartikan dengan menjadikan salat menjadi lebih pendek dengan meninggalkan sebagian rakaatnya atau meninggalkan sebagian rukunnya sebagai bentuk dispensasi dalam mengerjakan salat.<sup>4</sup>

Penafsiran surat an nisa' ayat 101 yang menjelaskan diperbolehkannya melakukan qasar salat bagi orang yang sedang bepergian (musafir), ditafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda, perbedaan penafsiran ini terjadi karena terjadinya perbedaan pendapat dalam mendefinisikan arti dari qasar itu sendiri, secara garis besar perbedaan dalam mengartikan qasar dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pendapat pertama mengartikan kata qasar dengan arti mengurangi bilangan rakaat salat, sehingga yang asalnya empat rakaat menjadi dua rakaat.
2. Pendapat kedua mengartikan kata qasar dengan arti mengurangi tatacara melakukan salat, sehingga yang asalnya ada rukuk, sujud dapat digantikan dengan isyarat saja.

Masing-masing dari kedua pendapat tersebut memiliki tendensi yang jelas dari hadis Nabi, pendapat pertama yang menyatakan bahwa kata qasar yang dimaksud adalah mengurangi jumlah rakaat salat berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh *Ya'la ibn Umayyah*, dia berkata pada *'umar ibn khaṭāb* bagaimana kita melakukan qasar salat padahal sekarang kita dalam keadaan aman (tidak berperang) padahal dalam surat an nisa' ayat 101 telah dijelaskan bahwa qasar dilakukan bila ada unsur takut terkena fitnah dari orang kafir, lalu *'umar ibn khaṭāb* menjawab, aku juga pernah merasa heran seperti apa yang kamu herankan, lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menjawab "qasar adalah merupakan sedekah dari Allah kepada kalian semua, maka terimalah sedekah tersebut.

Berdasarkan hadis ini, dapat dipahami bahwa arti qasar adalah mengurangi jumlah rakaat salat, karena orang yang bertanya sebenarnya telah memahami bahwa dalam surat an nisa' ayat 101 qasar dilaksanakan saat terjadi kekacauan (tidak aman) namun pada waktu yang lain qasar juga dilaksanakan pada saat tidak ada kekacauan (masa aman) dan jawaban Nabi yang menyatakan qasar adalah sedekah yang diberikan pada umat islam menunjukkan bahwa qasar yang ada dalam ayat juga merupakan bagian dari qasar yang dilakukan saat aman, disamping itu kata *min* dalam perkataan *min al-Ṣalāt* menunjukkan arti *tab'īd* (menunjukkan arti sebagian) yang mengindikasikan bahwa salat yang asalnya empat rakaat setelah diqasar

<sup>2</sup> Wahbah ibn Mustafā al-Zuhayly, *Tafsir al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-syari'ah wa al-Manhaj*, juz, 5 (Damaskus, Dar al-Fikr al Mu'āṣir, 1418), 235.

<sup>3</sup> Muhammad 'aly al-Sāyis, *Tafsir ayāt al-Ahkām*, (tt, Maktabah al-'aṣriyah, 2002), 314.

<sup>4</sup> 'Alā' al-Dīn 'Aly Ibn Muhammad Ibn Ibrāhīm Ibn 'umar al Shaiky al-Ma'ruf bi al khāzin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'āny al-Tanzīl*, Jild 1 (Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415H), 417.

menjadi dua rakaat, ini membuktikan bahwa arti dari qasar yang dimaksud adalah mengurangi jumlah rakaat salat.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa arti qasar dalam ayat tersebut menunjukkan arti mengurangi tatacara melakukan salat yang asalnya terdapat rukuk dan sujud dapat diganti dengan isyarat, berpedoman pada hadis yang diriwayatkan dari ‘*abd al-Rahman bin Aby Lailā*’ dari ‘*umar*, ia berkata bahwa salat saat bepergian, salat id baik fitri maupun adha adalah dua rakaat secara sempurna tanpa diqasar berdasarkan sabda Nabimu.

Berdasarkan hadis ini maka yang dimaksud qasar adalah *qasr al-ṣifāh* (mengurangi tatacara salat) yang asalnya harus melakukan rukuk, sujud secara sempurna dalam keadaan bepergian dan ketakutan dapat digantikan dengan isyarat saja.<sup>5</sup> Perbedaan penafsiran arti dari qasar inilah yang menjadi akar terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum melakukan qasar salat saat bepergian menurut ulama fiqh.

### **Pendapat ulama fiqh tentang qasar salat.**

Perbedaan dalam mengartikan kata qasar memberikan implikasi pemahaman yang berbeda diantara ulama fiqh tentang qasar salat itu sendiri, apakah bagi orang yang sedang bepergian boleh melakukan salat secara sempurna (empat rakaat) atukah diharuskan melakukan qasar sehingga bila melakukan salat secara sempurna (empat rakaat) dianggap tidak sah salatnya dan harus mengulang kembali.

1. Pendapat ulama fiqh yang menyatakan boleh memilih antara qasar dan *itmām* (menyempurnakan salat menjadi empat rakaat).

Pendapat ini dikemukakan oleh *al-Imam al-Shafi’y* yang didukung oleh *jumhūr al-Ulama*, para ulama yang menyatakan boleh memilih antara menyempurnakan salat dan melakukan qasar salat saat bepergian berpedoman pada kata *فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ*

artinya : tidaklah berdosa bagimu untuk melakukan qasar salat. Penjelasan ayat tersebut menunjukkan adanya kelonggaran untuk memilih antara melakukan qasar dan tidak, hal ini dikuatkan dengan adanya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh *al-Daruqutniy* dari ‘*Aishah* : bahwasanya *Aishah* pernah suatu ketika melakukan umrah bersama Nabi dari Madinah ke Makkah, pada saat sampai di Makkah *Aishah* bertanya kepada Nabi, ya Rasul Allah, engkau melakukan qasar salat sedangkan aku menyempurnakannya, engkau tidak berpuasa sedangkan aku melakukan puasa, lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban, engkau (*Aishah*) telah melakukan kebaikan, dan engkau (*Aishah*) tidak perlu mencela apa yang aku lakukan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hadis diatas memberikan pemahaman bahwa melakukan qasar salat saat bepergian adalah merupakan pilihan yang bisa dilakukan umat islam, dan pilihan yang dilakukan baik antara melakukan qasar salat dan menyempurnakannya adalah sah dan tidak perlu mengulangi salat yang telah dilakukan.

2. Pendapat ulama fiqh yang menyatakan harus melakukan qasar.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, mereka menyatakan bahwa orang yang bepergian dan melakukan salat empat rakaat selain magrib maka salat yang dilakukan dianggap tidak sah dan harus diulangi kembali, karena menurut mereka salat bagi orang yang bepergian adalah dua rakaat sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwa salatnya orang yang bepergian adalah dua rakaat tanpa qasar. Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah hamper sama dengan pendapat yang dikemukakan

<sup>5</sup> al-Sāyis, *Tafsir ayāt al-Ahkām*, 316.

<sup>6</sup> al-Zuhayly, *Tafsir al-Munīr*, jild 5, 238.

oleh Imam Malik, menurut Imam Malik seseorang yang bepergian dan melakukan salat empat rakaat tanpa diqasar harus mengulangi salat yang telah dikerjakan selama waktu salat tersebut belum habis, bila waktunya sudah habis misalkan salat zuhur sudah memasuki waktu ashar maka salat zuhur yang dikerjakan dengan tanpa diqasar tidak perlu diulangi lagi.<sup>7</sup>

### **Kriteria bepergian yang boleh melakukan qasar salat.**

Surat an nisa' ayat 101 tidak menjelaskan secara detail kriteria bepergian yang diperbolehkan melakukan qasar salat, oleh karena itu perlu diperjelas pengertian yang terkandung dalam suatu ayat dengan menggunakan hadis Nabi, karena salah satu fungsi dari hadis Nabi adalah sebagai *bayān al-Tafsiri* yaitu fungsi hadis untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih global, memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mutlak, dan memberikan *takhsis* (penghususan) terhadap ayat-ayat yang bersifat umum.<sup>8</sup> Dalam surat an nisa' hanya disebutkan kata *ضربتم في الأرض* yang diartikan dengan *al sa'ir fiha* (melakukan perjalanan dimuka bumi) tanpa disertai seberapa jauh perjalanan yang harus ditempuh agar bisa melakukan qasar salat, begitu juga dalam ayat tersebut tidak dijelaskan bepergian yang bagaimanakah yang bisa mendapatkan dispensasi melakukan qasar salat.

Penentuan berapa jauh perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang yang menjadi musafir agar bisa mendapat dispensasi qasar salat dijelaskan oleh beberapa pendapat ulama yang bersumber dari hadis Nabi diantaranya :

#### 1. Pendapat Abu Hanifah.

Menurut pendapat Abu Hanifah, seorang musafir bisa melakukan qasar salat apabila perjalanan yang ditempuh mencapai perjalanan tiga hari tiga malam dengan menggunakan unta atau berjalan kaki didarat, begitu juga bila perjalanan dilakukan dilautan dengan menggunakan perahu dalam kondisi angin yang stabil. Pendapat Abu Hanifah ini bertendensi pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Auf bin Mālik al-Asjā'iy yaitu *يُمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام* artinya : orang yang *muqim* (tidak bepergian) boleh membasuh muzah (sejenis sepatu yang terbuat dari kulit) selama sehari semalam, sedangkan orang yang bepergian diperbolehkan membasuh muzah selama tiga hari, hal ini juga dikuatkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa seorang wanita tidak boleh bepergian selama tiga hari dengan tanpa ditemani mahramnya.<sup>9</sup> Penjelasan dari dua hadis diatas memberikan pengertian seseorang bisa dianggap musafir bila telah menempuh perjalanan selama tiga hari tiga malam dengan menggunakan unta, atau berjalan kaki maupun naik perahu. Bila perjalanan yang ditempuh belum mencapai tiga hari tiga malam maka tidak dianggap sebagai musafir. Menurut penelitian *al-Marhūm Ahmad al-Hasani Bik* dalam karyanya *Dalil al-musāfir*, pendapat Abu Hanifah tersebut bila dihitung menggunakan ukuran kilo meter, maka perjalanan yang harus ditempuh agar bisa melakukan qasar salat adalah 81 KM.<sup>10</sup>

#### 2. Pendapat Syafi'i, Maliki dan Hambali.

<sup>7</sup> Ahmad bin Aly Abu Bakar al-Rāzi al-Jaṣas al-Hanafī, *Ahkām al-Qur'an*, jild 3 (Bairut, Dār Ihyā' al-turāth, 1405H), 323.

<sup>8</sup> Muhamadiyah Amin, *Ilmu Hadis*, (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2008), 19.

<sup>9</sup> al-Zuhayly, *Tafsir al-Munir*, jild 5, 241.

<sup>10</sup> Ahmad bin Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, Jild 5 (Mesir, Syirkah Maktabah Maṭba'ah Mushtafa al-bābi, 1949), 140.

Pendapat tiga imam ini menyatakan seorang yang bepergian bisa melakukan qasar salat bila perjalanan yang ditempuh mencapai empat *burud* (sebuah ukuran yang digunakan pada masa itu) dan tiap satu *burud* sama dengan empat *farsākh*. Pendapat ini bertendensi pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh *Dāruqūṭny* dari *Ibn ‘Abbās* bahwasannya Nabi pernah bersabda : Wahai Ahli Makkah janganlah kamu melakukan qasar salat dalam perjalanan yang kurang dari empat *burud* yaitu perjalanan dari Makkah ke *‘Usfān*. berdasarkan hadis ini menurut pendapat tiga imam diatas seorang musafir diperbolehkan melakukan qasar salat bilah perjalanan yang ditempuh telah mencapai empat *burud*. Menurut penelitian *al-Marhūm Ahmad al-Hasani Bik*, empat burud bila diukur menggunakan ukuran kilo meter menjadi sekitar 89 KM.<sup>11</sup>

Disamping sarat-sarat yang berkaitan dengan jarak tempuh perjalanan yang harus dilakukan oleh musafir agar bisa melakukan qasar salat, juga disaratkan bepergian yang dilakukan tidak dalam rangka melakukan hal-hal yang dilarang agama, misalkan perjaalanan yang dilakukan dalam rangka berdagang, menuntut ilmu, bekerja, berkunjung kerumah sanak famili dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka supir bus antar propinsi dipandang telah layak untuk mendapatkan dispensasi dalam menjalankan ibadah salat, sehingga baginya diperbolehkan melakukan qasar salat walaupun pekerjaan yang dilakukan merupakan rutinitas sehari-hari.

### Kesimpulan

Surat an nisa’ ayat 101 merupakan ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya qasar salat, walaupun pemahaman dalam ayat tersebut masih terdapat kontroversi dikalangan para ulama terkait qasar salat yang dilakukan apakah diperbolehkan dalam kondisi khauf (takut) saja, atukah juga diperbolehkan dalam keadaan aman.

Kriteria bepergian yang diperbolehkan melakukan qasar salat memang tidak dijelaskan dalam surat an nisa’ ayat 101, namun penjelasan tentang kriteria bepergian yang diperbolehkan melakukan qasar salat dijelaskan dalam hadis Nabi. Jarak tempuh bepergian yang diperbolehkan melakukan qasar salat terdapat perbedaan pendapat diantara ahli fiqh, hal ini disebabkan dari hasil *isntimbat al-hukm* dari hadis yang berbeda sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda pula. Menurut Abu Hanifah jarak tempuh yang diperbolehkan melakukan qasar salat adalah 81 KM, sedangkan menurut pendapat Syafi’i, Maliki, Hambali jarak tempuh yang diperbolehkan melakukan qasar salat adalah 89 KM.

Seseorang yang menjadi supir bus antar propinsi dipandang telah layak untuk mendapatkan dispensasi dalam menjalankan ibadah salat berupa qasar, karena telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada musafir untuk dapat memperoleh dispensasi berupa qasar salat.

### Daftar Rujukan

- ‘Alā’ al-Dīn ‘Aly Ibn Muhammad Ibn Ibrāhīm Ibn ‘umar al Shaiky al-Ma’ruf bi al khāzin, *Lubab al-Ta’wil fi Ma’āny al-Tanzīl*, (Bairut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415H).  
 Ahmad bin Aly Abu Bakar al-Rāzi al-Jaṣās al-Hanafī, *Ahkām al-Qur’an*, (Bairut, Dār Ihyā’ al-turāth, 1405H).  
 Ahmad bin Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, (Mesir, Syirkah Maktabah Maṭba’ah Mushtafa al-bābi, 1949).  
 Amin, Muhamadiyah, *Ilmu Hadis*, (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2008).

<sup>11</sup> Ibid, 140.

Sāyis, al Muhammad ‘aly, *Tafsir ayāt al-Ahkām*, (tt, Maktabah al-‘aşriyah, 2002).  
Zuhayly, al Wahbah ibn Mustafā, *Tafsir al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-syari’ah wa al-Manhaj*,  
(Damaskus, Dar al-Fikr al Mu’āşīr, 1418).